



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | | |
|--------------------------|--------------------|---|---|---------------|
| 1. | Nama lengkap | : | EVIL MASRUFI | Binti |
| ALM. ABDUL MAJID; | | | | |
| 2. | Tempat lahir | : | Pasuruan; | |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 42 Tahun / 02 Desember 1980; | |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Perempuan; | |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; | |
| 6. | Tempat tinggal | : | Jl. Anjasmoro 1/11 RT.06 RW. 01 Kec. Lawang Kab.Malang atau bertempat tinggal di Jl. Gurami No.79 RT.14 RW. 03 Kel. Kauman Kec. Bangil Kab. Pasuruan; | |
| 7. | Agama | : | Islam; | |
| 8. | Pekerjaan | : | Mengurus | Rumah Tangga; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya :

Mayor Chk Achmad Farid, SH NRP 11080134570185 Kakumrem 081/DSJ, Penasihat Hukum, berkantor Hukum Korem 081/DSJ Kodam V/Brawijaya Jalan Pahlawan No.50 Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 25 September dengan No.206;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVIL MASRUFI Binti Alm. ABDUL MAJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVIL MASRUFI Binti Alm. ABDUL MAJID dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana uang ini tiba-tiba masuk rekening PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu;

Dikembalikan kepada saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel percakapan antara PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO dengan WIRAWAN SUHARIYONO melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan menurut hukum merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Terdakwa seperti sedia kala; dan
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim:

- Menolak secara keseluruhan pembelaan/ pleksi Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menyatakan perbuatan Terdakwa telah terpemuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan nomor PDM-57/MDN/EOH.2/08/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibacakan pada tanggal 30 November 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

----- Bawa Terdakwa EVIL MASRUFI Binti Alm. ABDUL MAJID bersama-sama Wirawan Suhariyono (displitsing/diberkas lain oleh Denpom V/1 Madiun) pada hari tanggal yang tidak diingat lagi mulai bulan Agustus 2021 sampai dengan Maret 2022 atau setidak-tidaknya tahun 2021 hingga tahun 2022 bertempat di rumah Priyo Nanang Mei Soeprapto jalan Graha Manis RT 47 RW 12, Kecamatan Taman, Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang mengadilinya,*orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO adalah teman SMA dengan Terdakwa EVIL MASRUFI dan saksi Wirawan Suhariyono alias Rendy (suami Terdakwa), dimana setelah lama tidak bertemu saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan nomor saksi Wirawan Suhariyono dari teman SMA yang lain, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2021 saksi korban mulai berkomunikasi dengan saksi WIRAWAN SUHARIYONO serta Terdakwa Evil Marrufi ;

- Selanjutnya komunikasi saksi korban dengan saksi WIRAWAN SUHARIYONO dan Terdakwa EVIL MASRUFI terus berlanjut yang kemudian terjalin komunikasi dengan baik karena dulu saksi WIRAWAN SUHARIYONO merupakan teman dekat saksi korban yang mana sekarang bekerja menjadi Anggota TNI yang berdinass di Pasuruan, dari komunikasi tersebut kemudian saksi WIRAWAN SUHARIYONO secara bergantian dengan Terdakwa Evil Masrufi berkeluh kesah kepada saksi korban bahwa selama kerja TNI belum memiliki rumah sendiri dan masih tinggal di Asrama, kemudian saksi WIRAWAN SUHARIYONO dan Terdakwa EVIL MASRUFI memohon kepada saksi korban untuk meminjam uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk membeli rumah sebagai tempat tinggal sekaligus bisa untuk usaha, dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO mentakan lewat telepon dengan perkataan "*Boss tolong pinjami uang Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk beli rumah dekat pasar enak buat usaha*" serta Terdakwa Evil Masrufi juga mengatakan yang sama kepada saksi korban "*Om tolong pinjami uang Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk beli rumah dekat pasar biar enak buat usaha*" dan untuk meyakinkan saksi korban dengan mengirimkan melalui Whatsapp foto rumah dan sertifikat yang rencana akan dibeli serta memberikan keterangan rumah yang akan dibeli cocok untuk usaha, dan menjanjikan setelah membeli rumah tersebut akan memberikan Sertifikatnya kepada saksi korban, serta akan mengembalikan uang saksi korban dengan mencicil setiap satu tahun sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta) sehingga dalam waktu 4 tahun pinjaman sudah lunas baru sertifikat diambil. Karena saksi WIRAWAN SUHARIYONO dan Istrinya (Terdakwa EVIL MASRUFI) terus meyakinkan saksi korban, sehingga akhirnya saksi korban merasa kasihan dan tergerak hatinya untuk menyetujui permintaan saksi WIRAWAN SUHARIYONO dan Istrinya (Terdakwa EVIL MASRUFI) ;

- Selanjutnya saksi WIRAWAN SUHARIYONO mengirim ke saksi korban nomor rekening BRI dengan No.Rek. 803301001270538, atas nama WIRAWAN SUHARIYONO, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2021 saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO mengirimkan uang untuk pembelian rumah tersebut dengan cara debit rekening dari Bank Mandiri Jl.Panglima Sudirman Kota Madiun atas nama PRIYO NANANG MEI

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEPRAPTO nomor rekening 1710007080388 dengan berita Pembelian rumah ke rekening BRI dengan No.Rek. 803301001270538 atas nama Wirawan Suhariyono sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan setelah saksi korban mengirim uang memberikan informasi melalui whatsapp bahwa uang telah ditransfer;

- Selanjutnya setelah Terdakwa EVIL MASRUFI dan saksi Wirawan Suhariyono menerima uang tersebut tidak digunakan untuk pembelian rumah yang dijanjikan akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya diantaranya antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa EVIL MASRUFI pada tanggal 27 Desember 2021 membayar pelunasan pinjaman di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan (nomor rekening 0301836 atas nama Evil M sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Terdakwa EVIL MASRUFI pada tanggal 29 Desember 2021 membayar pinjaman kepada Uzi Faridah atas nama Evil M sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Saksi WIRAWAN SUHARIYONO pada tanggal 30 Desember 2021 membayar pelunasan pinjaman di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan (nomor rekening 0301816 atas nama Wirawan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Terdakwa EVIL MASRUFI pada tanggal 7 Februari 2022 membayar pelunasan pinjaman di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan (nomor rekening 0301.1) atas nama Evil M sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- Saksi WIRAWAN SUHARIYONO membayar pelunasan pinjaman ke Kartika Satya Bhakti 0819 Primer Koperasi sebesar Rp 34.015.000,- (tiga puluh empat juta lima belas ribu rupiah) ;
- Saksi WIRAWAN SUHARIYONO membayar pelunasan pinjaman ke Kartika Satya Bhakti 0819 Primer Koperasi sebesar Rp 49.051.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Saksi WIRAWAN SUHARIYONO mentranfer ke Evi Yulistian, Iklul Imaron, Eko Hariyanto, Tohari, Asrianita,
- Serta untuk pembelian 2 (dua) unit rompong burger, 1 (satu) buah freezer, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah wajan
- Serta kebutuhan pribadi dari saksi Wirawan Suhariyono dan Terdakwa Evil Masrufi

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar tanggal 10 Januari 2022 saksi korban menanyakan apakah rumahnya sudah dibeli, dan di jawab saksi Wirawan Suhariyono “*belum boss, masih proses... dana masih dipegang istri*” selanjutnya pada bulan Maret 2022, saksi korban berusaha menanyakan kepada saksi WIRAWAN SUHARIYONO (*splitsing*) dan Istrinya Terdakwa EVIL MASRUFI binti ABDUL MAJID perihal Rumah yang akan di beli tersebut karena sertifikat belum diberikan kepada saksi korban, namun oleh saksi WIRAWAN SUHARIYONO di jawab bahwa uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus raja rupiah) dari saksi korban tersebut sebagian sudah dipergunakan untuk DP Rumah, kemudian karena lama tidak kasih kabar pada bulan Juni 2022 saksi korban kembali menanyakan terkait pembelian rumah, namun oleh saksi WIRAWAN SUHARIYONO dijawab bahwa uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus raja rupiah) dari saksi korban **tidak** dibelikan rumah melainkan habis dipergunakan untuk kebutuhan pribadi saksi WIRAWAN SUHARIYONO dan Istrinya Terdakwa EVIL MASRUFI binti ABDUL MAJID, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi korban meminta agar uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus raja rupiah) dikembalikan namun hanya dijanji janjikan dan bahkan sulit di hubungi, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian material sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus raja rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun Kota ;
- Dikarenakan Saksi WIRAWAN SUHARIYONO dilaporkan ke POM dan Polres Madiun Kota maka saksi WIRAWAN SUHARIYONO mentransfer ke saksi korban mengirim uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima raja rupiah), dengan tanpa konfirmasi ke saksi korban, selanjutnya oleh saksi korban diserahkan penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 400.000.000,- (empat ratus raja rupiah atau setidak-tidaknya jumlah tersebut)

----- *Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

ATAU

KEDUA

----- Bawa Terdakwa EVIL MASRUFI Binti Alm. ABDUL MAJID bersama-sama Wirawan Suhariyono (*splitsing/diberkas lain oleh Denpom V/1 Madiun*) pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan Maret 2022 atau setidak-tidaknya tahun 2021 hingga tahun 2022 bertempat di Bank Mandiri Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Taman, Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang mengadilinya, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO adalah teman SMA dengan Terdakwa EVIL MASRUFI dan saksi Wirawan Suhariyono alias Rendy (suami Terdakwa), dimana setelah lama tidak bertemu saksi korban mendapatkan nomor saksi Wirawan Suhariyono dari teman SMA yang lain, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2021 saksi korban mulai berkomunikasi dengan saksi WIRAWAN SUHARIYONO serta Terdakwa Evil Marrufi ;
- Selanjutnya komunikasi saksi korban dengan saksi WIRAWAN SUHARIYONO dan Terdakwa EVIL MASRUFI terus berlanjut yang kemudian terjalin komunikasi dengan baik karena dulu saksi WIRAWAN SUHARIYONO merupakan teman dekat saksi korban yang mana sekarang bekerja menjadi Anggota TNI yang berdinass di Pasuruan, dari komunikasi tersebut kemudian saksi WIRAWAN SUHARIYONO secara bergantian dengan Terdakwa Evil Masrufi berkeluh kesah kepada saksi korban bahwa selama kerja TNI belum memiliki rumah sendiri dan masih tinggal di Asrama, kemudian saksi WIRAWAN SUHARIYONO dan Terdakwa EVIL MASRUFI memohon kepada saksi korban untuk meminjami uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk membeli rumah sebagai tempat tinggal sekaligus bisa untuk usaha, dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO mentakan lewat telepon dengan perkataan "*Boss tolong pinjami uang Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk beli rumah dekat pasar enak buat usaha*" serta Terdakwa Evil Masrufi juga mengatakan yang sama kepada saksi korban "*Om tolong pinjami uang Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk beli rumah dekat pasar biar enak buat usaha*" dan untuk meyakinkan saksi korban dengan mengirimkan melalui Whatsapp foto rumah dan sertifikat yang rencana akan dibeli serta memberikan keterangan rumah yang akan dibeli cocok untuk usaha, dan menjanjikan setelah membeli rumah tersebut akan memberikan Sertifikatnya kepada saksi korban, serta akan mengembalikan uang saksi korban dengan

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencicil setiap satu tahun sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta) sehingga dalam waktu 4 tahun pinjaman sudah lunas baru sertifikat di ambil. Karena saksi WIRAWAN SUHARIYONO dan Istrinya (Terdakwa EVIL MASRUFI) terus meyakinkan saksi korban, sehingga akhirnya saksi korban merasa kasihan dan tergerak hatinya untuk menyetujui permintaan saksi WIRAWAN SUHARIYONO dan Istrinya (Terdakwa EVIL MASRUFI) ;

- Selanjutnya saksi WIRAWAN SUHARIYONO mengirim ke saksi korban nomor rekening BRI dengan No.Rek. 803301001270538, atas nama WIRAWAN SUHARIYONO, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2021 saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO mengirimkan uang untuk pembelian rumah tersebut dengan cara debit rekening dari Bank Mandiri Jl.Panglima Sudirman Kota Madiun atas nama PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO nomor rekening 1710007080388 dengan berita Pembelian rumah ke rekening BRI dengan No.Rek. 803301001270538 atas nama Wirawan Suhariyono sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan setelah saksi korban mengirim uang memberikan informasi melalui whatsapp bahwa uang telah ditransfer;

- Selanjutnya Terdakwa EVIL MASRUFI dan saksi Wirawan Suhariyono tanpa seijin saksi korban telah mengambil uang yang ditransfernya digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya diantaranya antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa EVIL MASRUFI pada tanggal 27 Desember 2021 membayar pelunasan pinjaman di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan (nomor rekening 0301836 atas nama Evil M sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Terdakwa EVIL MASRUFI pada tanggal 29 Desember 2021 membayar pinjaman kepada Uzi Faridah atas nama Evil M sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Saksi WIRAWAN SUHARIYONO pada tanggal 30 Desember 2021 membayar pelunasan pinjaman di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan (nomor rekening 0301816 atas nama Wirawan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Terdakwa EVIL MASRUFI pada tanggal 7 Februari 2022 membayar pelunasan pinjaman di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan (nomor rekening 0301.1) atas nama Evil M sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi WIRAWAN SUHARIYONO membayar pelunasan pinjaman ke Kartika Satya Bhakti 0819 Primer Koperasi sebesar Rp 34.015.000,- (tiga puluh empat juta lima belas ribu rupiah) ;
- Saksi WIRAWAN SUHARIYONO membayar pelunasan pinjaman ke Kartika Satya Bhakti 0819 Primer Koperasi sebesar Rp 49.051.000,- (empat puluh sembilan juta lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Saksi WIRAWAN SUHARIYONO mentranfer ke Evi Yulistian, Iklul Imaron, Eko Hariyanto, Tohari, Asrianita,
- Serta untuk pembelian 2 (dua) unit rompong burger, 1 (satu) buah freezer, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah wajan
- Serta kebutuhan pribadi dari saksi Wirawan Suhariyono dan Terdakwa Evil Masrufi
- Kemudian sekitar tanggal 10 Januari 2022 saksi korban menanyakan apakah rumahnya sudah dibeli, dan di jawab saksi Wirawan Suhariyono “*belum boss, masih proses... dana masih dipegang istri*” selanjutnya pada bulan Maret 2022, saksi korban berusaha menanyakan kepada saksi WIRAWAN SUHARIYONO (*splitsing*) dan Istrinya Terdakwa EVIL MASRUFI binti ABDUL MAJID perihal Rumah yang akan di beli tersebut karena sertifikat belum diberikan kepada saksi korban, namun oleh saksi WIRAWAN SUHARIYONO di jawab bahwa uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi korban tersebut sebagian sudah dipergunakan untuk DP Rumah, kemudian karena lama tidak kasih kabar pada bulan Juni 2022 saksi korban kembali menanyakan terkait pembelian rumah, namun oleh saksi WIRAWAN SUHARIYONOdijawab bahwa uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi korban **tidak** dibelikan rumah melainkan habis dipergunakan untuk kebutuhan pribadi saksi WIRAWAN SUHARIYONO dan Istrinya Terdakwa EVIL MASRUFI binti ABDUL MAJID, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi korban meminta agar uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dikembalikan namun hanya dijanji janjikan dan bahkan sulit di hubungi, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian material sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun Kota ;
- Dikarenakan Saksi WIRAWAN SUHARIYONO dilaporkan ke POM dan Polres Madiun Kota maka saksi WIRAWAN SUHARIYONO mentranfer ke saksi korban mengirim uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa konfirmasi ke saksi korban, selanjutnya oleh saksi korban diserahkan penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah atau setidak-tidaknya jumlah tersebut)

----- *Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 19 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa EVIL MASRUFI Binti ALM. ABDUL MAJID tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad atas nama Terdakwa EVIL MASRUFI Binti ALM. ABDUL MAJID tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIRAWAN SUHARIYONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara saksi dan istri saksi (Terdakwa) yang telah pinjam uang untuk beli rumah, namun uang tersebut tidak saksi dan istri saksi (Terdakwa) belikan rumah, melainkan dipakai untuk keperluan lainnya;
 - Bawa saksi meminjam uang untuk beli rumah pada tanggal 20 Desember 2021;
 - Bawa saksi dan istri saksi (Terdakwa) meminjam uang untuk membeli rumah tersebut kepada saudara PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO;
 - Bawa benar sebelum kejadian saksi sudah kenal dengan PRIYO, karena dia adalah teman sekolah saksi waktu SMA;
 - Bawa awal mula kejadian sekitar bulan Agustus 2021, saksi tiba-tiba dihubungi oleh Sdr. PRIYO menanyakan kabar saksi, kemudian karena saksi dan keluarga saksi belum memiliki rumah dan masih tinggal di asrama, kemudian saksi berkeluh kesah kepada PRIYO untuk minta tolong membantu saksi memberi pinjaman uang guna membeli rumah untuk

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan usaha sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan perjanjian setelah membeli rumah, sertifikat rumah akan saksi serahkan kepada Sdr. PRIYO sampai saksi bisa mengembalikan uang yang saksi pinjam tersebut, setelah itu Sdr. PRIYO bersedia memberikan pinjaman uang kepada saksi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi, kemudian setelah saksi terima uang tersebut tidak saksi belikan rumah sesuai janji saksi, namun uang tersebut saksi ambil untuk saksi belikan gerobak dan peralatannya untuk jualan, untuk membayar kontrak rumah, untuk membayar pinjaman saksi dan istri saksi di koperasi, untuk membayar pinjaman saksi di saudara serta untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi dan keluarga sehari-hari;

- Bahwa pada saat pinjam uang saksi bersama istri saksi bernama EVI MASRUFI (Terdakwa);
- Bahwa saksi dan istri saksi (Terdakwa) pinjam uang pada PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cara sdr. PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO mentransfer uang ke rekening BRI dengan No. Rekening 803301001270538 atas nama WIRAWAN SUHARIYONO;
- Bahwa pada saat pinjam uang untuk membeli rumah saksi menyampaikan kepada Sdr. Priyo : "Boss tolong pinjami uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk membeli rumah dekat pasar enak buat usaha" sambil saksi kirim foto rumah dan foto sertifikat rumah;
- Bahwa Sdr. PRIYO langsung percaya dan yakin dengan kata-kata saksi karena saksi juga mengirim foto rumah dan sertifikat rumah dan saksi berjanji akan melunasi hutangnya;
- Bahwa istri saksi (Terdakwa) juga tahu uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk membeli rumah;
- Bahwa pada saat akan pinjam uang, istri saksi (Terdakwa) juga ikut menyampaikan kepada sdr. PRIYO dengan berkata "Om tolong pinjami uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk membeli rumah dekat pasar biar enak buat usaha";
- Bahwa istri saksi (Terdakwa) juga ikut menggunakan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut, karena pada saat

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang, selanjutnya digunakan untuk membeli gerobak dan keperluan lainnya atas kesepakatan saksi dan istri saksi;

- Bahwa saksi mempunyai niat menggunakan uang pinjaman tersebut untuk keperluan lain pada saat setelah menerima uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut sekarang sudah habis;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi pinjam uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yaitu menggunakan uang tersebut seperti milik saksi sendiri sehingga membuat saksi lupa akan janji saksi kepada Sdr. PRIYO;
- Bahwa saksi menggunakan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut untuk keperluan lain tidak sejernih dan tidak sepengetahuan Sdr. PRIYO selaku pemiliknya;
- Bahwa sampai saat ini uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut sudah pernah saksi kembalikan melalui transfer ke Sdr. PRIYO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan saksi dan istri saksi (Terdakwa), Sdr. PRIYO merasa dirugikan;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk pinjam uang kepada PRIYO adalah saksi dan istri saksi (Terdakwa);
- Bahwa pada saat itu saksi berkeluh kesah kepada PRIYO masalah usaha supaya minta dibantu;
- Bahwa pada saat minta dibantu saksi mengatakan kepada PRIYO melalui Whatsapp dengan mengirimkan pesan "Bos saksi ada usaha, tolong dibantu" lalu PRIYO membalas "Saya juga ada teman untuk dibantu, nanti saya bantu";
- Bahwa pada waktu pinjam uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) saksi bilang kepada PRIYO untuk beli rumah;
- Bahwa pada waktu pinjam uang tersebut, saksi dan istri saksi (Terdakwa) menjanjikan jika sudah dapat sertifikat, maka sertifikatnya akan diserahkan ke saudara PRIYO;
- Bahwa jangka waktu pengembalian pinjam uang tersebut jangka waktunya 4 (empat) tahun dengan cara mencicil;
- Bahwa uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang telah diterima tersebut tidak saksi belikan rumah, tapi atas dasar kesepakatan saksi dan istri saksi (Terdakwa) uang tersebut digunakan untuk

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi koperasi dan untuk kebutuhan sehari hari tanpa sepenuhnya
Sdr. PRIYO;

- Bawa saksi sudah tidak mempunyai uang lagi untuk membayar hutangnya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada PRIYO, karena uang sudah habis;
- Bawa total kerugian semuanya sejumlah Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bawa saksi merasa bersalah atas perbuatan tersebut;
- Bawa pada waktu pinjam uang, tidak ada bukti tanda tangan, Sdr. PRIYO bilang gampang, sudah dipakai saja;
- Bawa saksi dan istri saksi (Terdakwa) tidak jadi membeli rumah dari uang pinjaman tersebut karena jauh dari pasar dan harganya mahal;
- Bawa Sdr. PRIYO tahu kalau lokasi rumah jauh dari pasar dan menyuruh cari rumah yang dekat pasar untuk usaha;
- Bawa peran Terdakwa dalam kejadian ini Terdakwa ikut saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi R.M.ARIEF KEMALUDIN,SE,Ak, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara penipuan atau penggelapan;
- Bawa barang sesuatu yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang pembelian rumah;
- Bawa yang saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa tindak pidana perkara penipuan atau penggelapan ini adalah sdr. PRIYO NANANG SOEPRAPTO telah melakukan transaksi transfer dari rekening Bank Mandiri ke Bank BRI dengan No. rekening 803301001270538 atas nama sdr. WIRAWAN SUHARYONO sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 202, dengan berita transaksi pembelian rumah;
- Bawa saksi bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri KCP Madiun sejak bulan Nopember 2020;
- Bawa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Karyawan ditempatkan pada bagian Branch Operation Manager, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Branch Operation Manager yaitu menjaga, memonitor dan menjalankan kegiatan Operasional Bank Mandiri KCP Madiun Sudirman;

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa surat bukti setor / transfer;
- Bahwa transaksi transfer dari rekening Bank Mandiri ke rekening Bank BRI atas nama WIRAWAN sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut terjadi pada tanggal 20 Desember 2021;
- Bahwa yang melakukan transaksi adalah nasabah Bank Mandiri atas nama PRIYO NANANG SOEPRAPTO;
- Bahwa yang akan ditransfer adalah sdr. WIRAWAN SUHARYONO dengan nominal sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan untuk proses transfer paling cepat 1 (satu) jam transaksi sudah bisa dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat orang yang namanya PRIYO NANANG;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai SOP yang datang pada waktu transaksi adalah orang yang bernama PRIYO NANANG;
- Bahwa pada waktu transfer ke Bank Mandiri tidak bisa terdeteksi;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat transfer tersebut jumlahnya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan bisa sekaligus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO, (dibacakan) tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, penglihatan, pendengaran dan kejiwaan tidak ada gangguan dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengerti dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian terkait dengan peristiwa penipuan atau penggelapan uang pembelian rumah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan uang pembelian rumah tersebut terjadi pada tanggal 20 Desember 2021, di kantor Bank Mandiri Jl.Panglima Sudirman Kota Madiun;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut adalah saksi sendiri (PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO) sedangkan Pelakunya yaitu Sdr.WIRAWAN SUHARIYONO danistrinya EVIL MASRUFI, sebelumnya saksi sudah kenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan teman saksi SMA, namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat ini Sdr.WIRAWAN SUHARIYONO sudah di tahan di DENPOM V/1 Madiun atas perkara yang saksi laporan, sedangistrinya EVIL MASRUFI masih tinggal di Asrama TNI yang berada di Pasuruan;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi obyek dalam peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut yaitu uang pembelian rumah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang merupakan milik saksi sendiri;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr.WIRAWAN SUHARIYONO dan istrinya EVIL MASRUFI melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara yaitu Sdr.WIRAWAN dan Istrinya EVIL MASRUFI memohon kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) guna membeli rumah dan meyakinkan saksi dengan menunjukkan foto rumah yang akan dibeli dan menjanjikan setelah membeli rumah tersebut akan memberikan sertifikatnya kepada saksi, serta akan mengembalikan uang saksi dengan mencicil setiap satu tahun sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga dalam waktu 4 (empat) tahun pinjaman sudah lunas baru sertifikat diambil, karena Sdr.WIRAWAN dan istrinya EVIL MASRUFI terus meyakinkan saksi, akhirnya saksi merasa kasihan dan tergerak hatinya sehingga menyetujui permintaan Sdr.WIRAWAN dan istrinya EVIL MASRUFI dengan memberikan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah dengan cara transfer ke rekening BRI dengan No.Rek. 803301001270538, atas nama WIRAWAN SUHARIYONO dari Bank Mandiri Jl.Panglima Sudirman Kota Madiun, namun setelah uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) diberikan kepada Sdr.WIRAWAN dan istrinya EVIL MASRUFI, ternyata uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari saksi tidak dibelikan rumah melainkan habis dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Sdr.WIRAWAN dan istrinya EVIL MASRUFI sehingga tidak sesuai dengan yang dijanjikan;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang membuat saksi percaya dan yakin kepada Sdr.WIRAWAN dan istrinya EVIL MASRUFI yaitu karena:

a. Sdr.WIRAWAN merupakan teman dekat saksi pada saat di bangku SMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdr.WIRAWAN danistrinya EVIL MASRUFI memohon kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk membeli rumah, dan menyakinkan kepada saksi dengan menunjukkan foto rumah yang akan dibeli;
- c. Sdr.WIRAWAN danistrinya EVIL MASRUFI menjanjikan setelah membeli rumah tersebut akan memberikan Sertifikatnya kepada saksi, serta akan mengembalikan uang saksi dengan mencicil setiap satu tahun sebesar Rp100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah) sehingga dalam waktu 4 (empat) tahun pinjaman sudah lunas baru sertifikat diambil;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang dikatakan oleh Sdr.WIRAWAN danistrinya EVIL MASRUFI pada saat menyakinkan saksi yaitu "Boss tolong pinjami uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk beli rumah dekat pasar enak buat usaha", sambil mengirimkan foto rumah dan foto sertifikat rumah kepada saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) diberikan kepada Sdr.WIRAWAN danistrinya EVIL MASRUFI, ternyata uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari saksi tidak dibelikan rumah melainkan habis dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Sdr.WIRAWAN danistrinya EVIL MASRUFI sehingga tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
 - Bahwa sampai saat ini uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut belum dibelikan rumah dan tidak dikembalikan kepada saksi, namun demikian setelah saksi melaporkan peristiwa tersebut tiba-tiba ada uang masuk di rekening saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima ratus rupiah) dan setelah itu saksi diberi tahu oleh anggota DENPOM bahwa Sdr.WIRAWAN telah mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima ratus rupiah) melalui orang lain;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak tahu apa maksud dan tujuan Sdr.WIRAWAN, mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima ratus rupiah) melalui orang lain, karena pada saat mentransfer uang tersebut sebelumnya tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa dengan adanya peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut ada pihak yang dirugikan yaitu saksi sendiri sedangkan kerugian materil yang saksi alami yaitu kurang lebih sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan saksi sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terkait Terdakwa pernah minta bantuan uang pada saksi, Terdakwa hanya memohon dan saksi sendiri yang menawari untuk meminjamkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;

4. FITRI WAHYUNINGSIH, (dibacakan) tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, penglihatan, pendengaran dan kejiwaan tidak ada gangguan dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar benarnya terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengerti dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian terkait dengan peristiwa penipuan atau penggelapan uang pembelian rumah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan uang pembelian rumah tersebut terjadi pada tanggal 20 Desember 2021 di kantor Bank Mandiri Jl.Panglima Sudirman Kota Madiun;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut adalah suami saksi (PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO) sedangkan Pelakunya yaitu Sdr.WIRAWAN SUHARIYONO danistrinya EVIL MASRUFI, sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat ini Sdr.WIRAWAN SUHARIYONO sudah di tahan di DENPOM V/1 Madiun atas perkara yang dilaporkan suami saksi, sedangistrinya EVIL MASRUFI masih tinggal di Asrama TNI yang berada di Pasuruan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi obyek dalam peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut yaitu uang pembelian rumah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang merupakan milik suami saksi (PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr.WIRAWAN SUHARIYONO danistrinya EVIL MASRUFI melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara yaitu Sdr.WIRAWAN dan Istrinya EVIL MASRUFI memohon kepada suami saksi untuk meminjami uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) guna membeli rumah dan meyakinkan suami saksi dengan menunjukkan foto rumah yang akan dibeli dan menjanjikan setelah membeli rumah tersebut akan memberikan sertifikatnya kepada suami saksi, serta

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengembalikan uang suami saksi dengan mencicil setiap satu tahun sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga dalam waktu 4 (empat) tahun pinjaman sudah lunas baru sertifikat diambil. Karena Sdr.WIRAWAN danistrinya EVIL MASRUFI terus meyakinkan suami saksi, akhirnya suami saksi merasa kasihan dan tergerak hatinya sehingga menyetujui permintaan Sdr.WIRAWAN danistrinya EVIL MASRUFI dengan memberikan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BRI dengan No.Rek. 803301001270538, atas nama WIRAWAN SUHARIYONO dari Bank Mandiri Jl.Panglima Sudirman Kota Madiun, namun setelah uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) diberikan kepada Sdr.WIRAWAN danistrinya EVIL MASRUFI, ternyata uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut tidak dibelikan rumah melainkan habis dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Sdr.WIRAWAN danistrinya EVIL MASRUFI sehingga tidak sesuai dengan yang dijanjikan kepada suami saksi;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang membuat suami saksi percaya dan yakin kepada Sdr.WIRAWAN danistrinya EVIL MASRUFI yaitu karena:
 - a. Sdr.WIRAWAN merupakan teman dekat suami saksi pada saat di bangku SMA;
 - b. Sdr.WIRAWAN danistrinya EVIL MASRUFI memohon kepada suami saksi meminjam uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk membeli rumah, dan meyakinkan kepada suami saksi dengan menunjukkan foto rumah yang akan dibeli;
 - c. Sdr.WIRAWAN danistrinya EVIL MASRUFI menjanjikan setelah membeli rumah tersebut akan memberikan Sertifikatnya kepada suami saksi, serta akan mengembalikan dengan mencicil setiap satu tahun sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga dalam waktu 4 (empat) tahun pinjaman sudah lunas baru sertifikat diambil;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang dikatakan oleh Sdr.WIRAWAN danistrinya EVIL MASRUFI pada saat meyakinkan suami saksi yaitu *"Boss tolong pinjami uang Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) untuk beli rumah dekat pasar enak buat usaha"* sambil mengirimkan foto rumah, dan foto sertifikat rumah kepada suami saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) diberikan kepada Sdr.WIRAWAN danistrinya EVIL MASRUFI, ternyata uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari suami saksi tidak dibelikan

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah melainkan habis dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Sdr.WIRAWAN danistrinya EVIL MASRUFI sehingga tidak sesuai dengan yang dijanjikan;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sampai saat ini uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut belum dibelikan rumah dan tidak dikembalikan kepada suami saksi, namun demikian setelah suami saksi melaporkan peristiwa tersebut tiba-tiba ada uang masuk di rekening suami saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah itu suami saksi diberi tahu oleh anggota DENPOM bahwa Sdr.WIRAWAN telah mentransfer uang kepada suami saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak tahu apa maksud dan tujuan Sdr.WIRAWAN, mentransfer uang kepada suami saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui orang lain, karena pada saat mentransfer uang tersebut sebelumnya tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada suami saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dengan adanya peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut ada pihak yang dirugikan yaitu suami saksi sedangkan kerugian materil yang dialami oleh suami yaitu kurang lebih sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan saksi sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa memberi tanggapan keberatan yaitu : Terdakwa tidak kenal dengan saksi, dan terkait bahwa yang menawarkan bantuan meminjam uang adalah saksi korban PRIYO NANANG MEI, selebihnya keterangannya benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara saya telah pinjam uang untuk beli rumah, namun uang tersebut tidak Terdakwa belikan rumah, melainkan untuk keperluan lainnya;
- Bahwa Terdakwa pinjam uang untuk beli rumah pada tanggal 20 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang untuk membeli rumah kepada saudara Priyo Nanang Mei Soeprapto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak kenal dengan PRIYO, karena dia adalah teman sekolah suami Terdakwa waktu SMA;
- Bahwa awal mula kejadian sekitar bulan Agustus 2021, suami Terdakwa tiba-tiba dihubungi oleh Sdr. PRIYO menanyakan kabar suami Terdakwa, kemudian karena Terdakwa dan suami belum memiliki rumah dan masih tinggal di asrama, kemudian suami Terdakwa berkeluh kesah kepada PRIYO untuk minta tolong membantu Terdakwa dan suami Terdakwa memberi pinjaman uang, guna membeli rumah untuk tempat tinggal dan usaha sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan perjanjian setelah membeli rumah, sertifikat rumah akan diserahkan kepada Sdr. PRIYO sampai Terdakwa dan suami Terdakwa bisa mengembalikan uang yang dipinjam tersebut, setelah itu Sdr. PRIYO sepakat akan memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa dan suami Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening suami Terdakwa, kemudian setelah suami Terdakwa terima uang tersebut tidak dibelikan rumah sesuai janji Terdakwa dan suami Terdakwa, namun uang tersebut dibelikan gerobak dan peralatannya untuk jualan, untuk membayar kontrak rumah, untuk membayar pinjaman suami Terdakwa di koperasi, untuk membayar pinjaman di saudara serta untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga sehari hari;
- Bahwa pada saat pinjam uang ke sdr.PRIYO, Terdakwa bersama suaminya;
- Bahwa besarnya uang yang Terdakwa pinjam sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut dengan cara sdr. PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO mentransfer uang ke rekening BRI dengan No. Rekening 803301001270538 atas nama WIRAWAN SUHARIYONO;
- Bahwa pada saat pinjam uang untuk membeli rumah Terdakwa mengatakan kepada Sdr. PRIYO "Boss tolong pinjami uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk membeli rumah dekat pasar enak buat usaha" sambil kirim foto rumah dan foto sertifikat rumah;
- Bahwa Sdr. PRIYO langsung percaya dan yakin dengan kata-kata Terdakwa karena Terdakwa juga mengirim foto rumah dan sertifikat rumah dan Terdakwa berjanji akan melunasi hutangnya;
- Bahwa suami Terdakwa juga tahu alasan saudara pinjam uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk membeli rumah;

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Terdakwa juga ikut ngomong pada saat akan pinjam uang kepada Sdr. PRIYO dengan mengatakan "tolong pinjami uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk membeli rumah dekat pasar biar enak buat usaha";
- Bahwa benar suami Terdakwa juga menggunakan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena pada saat mengambil dan digunakan untuk membeli gerobak dan keperluan lainnya atas kesepakatan kami berdua;
- Bahwa niat Terdakwa menggunakan uang pinjaman tersebut untuk keperluan lain muncul pada saat setelah menerima uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut sekarang sudah habis;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan suami Terdakwa pinjam uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yaitu menggunakan uang tersebut seperti milik sendiri sehingga membuat Terdakwa dan suami Terdakwa lupa akan janjinya kepada sdr. PRIYO;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa menggunakan uang pinjaman untuk keperluan lain tidak sejin dan tidak sepenuhnya Sdr. PRIYO;
- Bahwa terhadap utang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) suami Terdakwa pernah transfer ke Sdr. PRIYO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Sdr. Priyo merasa dirugikan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- ▶ Bahwa benar suami Terdakwa menjanjikan pada saksi PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO akan mengembalikan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pada waktu ditransfer uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Terdakwa dan suami Terdakwa menerima uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa dan suami Terdakwa tidak dibelikan rumah;
- Bahwa uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa dan suami Terdakwa belum Terdakwa kembalikan kepada sdr. PRIYO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan lagi butuh uang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya tersebut;

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami Terdakwa mengirimkan foto rumah kepada Sdr.PRIYO dan sertifikatnya juga di foto;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa pinjam uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) maksudnya untuk membeli rumah, tapi berhubung harganya mahal tidak jadi beli dan kontrak rumah;
- Bahwa uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang Terdakwa dan suami Terdakwa terima digunakan untuk melunasi hutang koperasi dan untuk beli perabot;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perjanjian pinjam uang tersebut sejak Pak NANANG bilang ke suami Terdakwa dan suami Terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa jika hutang di koperasi tidak dilunasi akan dihentikan, karena dari kesatuan harus melunasi dan tidak boleh ada tanggungan hutang;
- Bahwa benar tanggungan hutang di koperasi sudah terbayar/lunas semuanya;
- Bahwa pada waktu saksi Nanang mentransfer uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Terdakwa tidak melarang, karena butuh uang untuk membayar hutang atas nama Terdakwa dan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki hutang sepengetahuan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya punya usaha jual kebab;
- Bahwa usaha kebab untungnya setiap bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kotor dan bersihnya Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa usaha tersebut sudah jalan sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama usaha tersebut berjalan, keuntungan dari menjual kebab tidak cukup membantu membayar cicilan hutang keluarga Terdakwa yang banyak;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa dengan yakin menjanjikan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun padahal Terdakwa dan suami Terdakwa sebenarnya sudah punya banyak hutang dan hanya punya keuntungan berjualan kebab hanya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), supaya bisa mendapatkan uang dari saksi korban meskipun sebenarnya Terdakwa tahu bahwa keuntungan dari usahanya tidak cukup;

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto melalui whatsapp kepada saksi korban agar saksi korban menjadi percaya;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa mempunyai hutang sejak lama yang Terdakwa dan suami Terdakwa cicil setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa memakai uang milik saksi korban karena Terdakwa dan suami Terdakwa terbentur dengan kewajiban membayar hutang setiap bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa gaji suami Terdakwa ada potongan Bank dan sisa yang diterima setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang diterima Terdakwa dan suami Terdakwa tidak membeli rumah karena rumahnya terlalu mahal dan Terdakwa dan suami Terdakwa juga tidak mengembalikannya kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban yang menawarkan kepada Suami Terdakwa dan Terdakwa untuk membantu membeli rumah dan Terdakwa dan suami Terdakwa memang membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena setelah Terdakwa dan suami Terdakwa menerima uang dari saksi korban, memakai uang milik saksi korban tidak sesuai dengan yang kami janjikan;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus ratus ratus rupiah) tersebut, Terdakwa dan suami Terdakwa pakai untuk bayar hutang sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), selain itu dipakai untuk membeli gerobak untuk usaha, bayar kontrak rumah, kebutuhan hidup sehari-hari tanpa seizin dari saksi korban;
- ▶ Bahwa kalau saksi korban awalnya tahu bahwa uang tersebut akan dipakai untuk membayar hutang, saksi korban tidak akan memberikan uangnya;
- Bahwa awalnya yang berkomunikasi dengan saksi korban adalah saksi WIRAWAN (suami Terdakwa) dan yang berjanji kepada saksi korban adalah suami Terdakwa dan Terdakwa hanya mengetahui dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya perjanjian antara saksi WIRAWAN (suami Terdakwa) dengan saksi korban dari whatsapp dan dari penyampaian dari suami Terdakwa;
- Bahwa ada perintah dari pusat untuk wajib membayar hutang di koperasi;
- Bahwa saksi WIRAWAN (suami Terdakwa) sudah menikmati uang yang diterima dari saksi korban dengan terbayarnya hutang di koperasi;
- Bahwa yang difoto adalah rumah yang akan dikontrak;

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto itu karena paginya saksi korban sempat telepon dan bicara dengan suami Terdakwa dan juga Terdakwa serta sudah menyampaikan bahwa uang sudah terpakai untuk bayar hutang dan tidak membeli rumah tetapi kontrak rumah, sehingga Terdakwa mengirimkan foto rumah yang akan dikontrak kepada saksi korban;
- Bahwa yang membuat perjanjian memang antara suami Terdakwa dan saksi korban, tapi Terdakwa mengetahui perjanjian itu dan mengetahui dari whatsapp;
- Bahwa suami Terdakwa ada menyampaikan kepada Terdakwa mengenai uang;
- Bahwa waktu tahu dari suami akan diberikan bantuan oleh saksi korban, Terdakwa tidak menolak, karena pada waktu itu Terdakwa dan suami Terdakwa butuh uang untuk membayar hutang;
- Bahwa hutang Terdakwa dan suami Terdakwa yang dibayar sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan yang paling banyak hutang atas nama Terdakwa dan sepersetujuan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keseluruhan hutang dengan bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar bukti setoran di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan atas nama Evil Masrufi tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan atas nama Evil Masrufi tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar foto kopi bukti setoran di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan atas nama EVIL MASRUFI tanggal 07 Februari 2022 sebesar Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Evil Masrufi kepada Usi Faridah tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik benar semuanya; Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut :

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan atas nama EVIL MASRUFI tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti setoran di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan atas nama EVIL MASRUFI pada tanggal 30 Desember 2021 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi bukti setoran KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan atas nama EVIL MASRUFI pada tanggal 07 Februari 2022 sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari EVIL MASRUFI kepada USI FARIDAH tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi pembayaran di Kartika Satya Bhakti 0819 Primer Koperasi sebesar Rp 34.015.000,00 (tiga puluh empat juta lima belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar foto kopi pembayaran di toko Koperasi Kartika Satya Bhakti 0819 Primer Koperasi sebesar Rp 49.051.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel percakapan antara PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO dengan WIRAWAN SUHARIYONO melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp;
- Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana uang ini masuk ke rekening PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021, saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO mulai berkomunikasi dengan saksi WIRAWAN SUHARIYONO (suami Terdakwa) dimana keduanya adalah teman semasa SMA dan selanjutnya terjalin komunikasi yang baik antara keduanya dan juga Terdakwa EVIL MASRUFI Binti Alm. ABDUL MAJID;
- Bahwa kemudian saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO menanyakan apakah Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO (suami Terdakwa) sudah memiliki rumah, lalu Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO (suami Terdakwa) berterus terang belum memiliki rumah dan masih tinggal di asrama, selanjutnya saksi korban PRIYO NANANG MEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEPRAPTO menawarkan bantuan untuk memberi pinjaman uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk membeli rumah sebagai tempat tinggal sekaligus untuk tempat usaha, dengan kesepakatan setelah membeli rumah tersebut, Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO (suami Terdakwa) akan memberikan sertifikatnya kepada saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO, serta akan mengembalikan uang milik saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO dengan cara mencicil setiap 1 (satu) tahun sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga dalam waktu 4 (empat) tahun pinjaman sudah lunas, baru sertifikat diambil oleh Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO (suami Terdakwa);

- Bahwa saksi WIRAWAN SUHARIYONO (suami Terdakwa) kemudian mengirimkan foto rumah dan sertifikat melalui whatsapp kepada saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO agar saksi korban menjadi percaya;
- Bahwa selanjutnya saksi WIRAWAN SUHARIYONO mengirim ke saksi korban nomor rekening BRI dengan No.Rek. 803301001270538 atas nama WIRAWAN SUHARIYONO, kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO mengirimkan uang untuk pembelian rumah tersebut dengan cara debet rekening dari Bank Mandiri Jl.Panglima Sudirman Kota Madiun atas nama PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO nomor rekening 1710007080388 dengan berita Pembelian rumah ke rekening BRI dengan No.Rek. 803301001270538 atas nama WIRAWAN SUHARIYONO sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan setelah itu saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO memberikan informasi melalui whatsapp bahwa uang telah ditransfer ke rekening saksi WIRAWAN SUHARIYONO;
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Terdakwa dan suaminya yaitu saksi WIRAWAN SUHARIYONO tanpa sepengertahan dan sejauh dari saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO terlebih dahulu, telah mengambil uang yang ditransfer tersebut dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya antara lain sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 27 Desember 2021 membayar pelunasan pinjaman di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan (nomor rekening 0301836 atas nama EVIL MASRUFI sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 29 Desember 2021 membayar pinjaman atas nama EVIL MASRUFI kepada UZI FARIDAH sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 30 Desember 2021 membayar pelunasan pinjaman di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan (nomor rekening 0301816 atas nama WIRAWAN SUHARIYONO sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- d. Pada tanggal 7 Februari 2022 membayar pelunasan pinjaman di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan (nomor rekening 0301.1 atas nama EVIL MASRUFI sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- e. Pada tanggal 16 Juni 2021 membayar pelunasan pinjaman ke Kartika Satya Bhakti 0819 Primer Koperasi atas nama WIRAWAN SUHARIYONO sejumlah Rp34.015.000,00 (tiga puluh empat juta lima belas ribu rupiah);
- f. Membayar pelunasan pinjaman ke Kartika Satya Bhakti 0819 Primer Koperasi atas nama WIRAWAN SUHARIYONO sejumlah Rp49.051.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh satu ribu rupiah);
- g. Pembelian 2 (dua) unit rompong burger, 1 (satu) buah freezer, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah wajan;

Dan sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO;

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 10 Januari 2022 saksi korban menanyakan melalui whatsapp "*Rmhnya kmrn sudah dibeli*" dan dijawab oleh saksi WIRAWAN SUHARIYONO "*Belum boss, masih proses... dana masih dipegang istri*", padahal sebagian dari dana tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO untuk kepentingan pribadi, antara lain sebagaimana tersebut di atas dan tidak dipergunakan untuk membeli rumah sesuai dengan kesepakatan dengan saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO dan perbuatan Terdakwa serta saksi WIRAWAN SUHARIYONO tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejauh dari saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2022, ketika saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO menanyakan kepada saksi WIRAWAN SUHARIYONO perihal rumah yang akan dibeli tersebut karena sertifikat belum diberikan kepada saksi korban, saksi WIRAWAN SUHARIYONO menjawab bahwa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari saksi korban tersebut tidak dibelikan rumah dan sudah dipergunakan untuk kebutuhan pribadi saksi WIRAWAN SUHARIYONO dan Terdakwa, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO meminta agar uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan, namun hanya dijanjikan oleh Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO;

- Bawa pada bulan Desember 2022, ketika dimintai pertanggungjawaban oleh saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO melalui whatsapp, Terdakwa menjawab "*Maaf ya om, sebelum ada langkah...rencana om...ap ad jln kluar lg ta utk kami...biar kami mengusahakan lg...sblmny trima kasih bnyk atas semuanya yg tak bisa kami ungkapkan...dan maaf utk smua kesalahan kami ini*";

- Bawa Terdakwa selaku istri dari saksi WIRAWAN SUHARIYONO, mengetahui bahwa saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO bersedia membantu Terdakwa dan suaminya yaitu saksi WIRAWAN SUHARIYONO dengan mentransfer uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus ratus rupiah) dan ketika uang tersebut ditransfer melalui Bank dan diterima oleh Terdakwa serta saksi WIRAWAN SUHARIYONO, Terdakwa selaku istri tidak mengingatkan saksi WIRAWAN SUHARIYONO untuk mempergunakan uang tersebut sesuai dengan kesepakatan awal dengan saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO yaitu membeli rumah sekaligus untuk tempat usaha dan Terdakwa justru turut serta mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi antara lain membayar sejumlah hutang termasuk hutang atas nama Terdakwa, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO;

- Bawa selanjutnya setelah dimintai pertanggungjawaban dari Terdakwa dan suaminya yaitu saksi WIRAWAN SUHARIYONO dan tidak ada itikad baik dari keduanya untuk mengembalikan uang milik saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus ratus rupiah) tersebut, akhirnya saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun Kota;

- Bawa setelah kejadian ini dilaporkan ke Polres Madiun Kota, saksi WIRAWAN SUHARIYONO mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima ratus rupiah) ke rekening milik saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO, dengan tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi korban;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa dan suaminya yaitu saksi WIRAWAN SUHARIYONO, saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan";
3. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan EVIL MASRUFI Binti ALM. ABDUL MAJID sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama EVIL MASRUFI Binti ALM. ABDUL MAJID dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa EVIL MASRUFI Binti ALM. ABDUL MAJID adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* bahwa dengan sengaja (*Opzettelijk*) adalah sama dengan *Willens en Weten*, yaitu menghendaki dan mengetahui, jadi seorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa KUHPidana tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, tapi menurut ilmu pengetahuan hukum pidana bahwa kesengajaan itu adalah bersumber kepada niat yang selanjutnya dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang bahwa pengertian "melawan hukum", yaitu suatu perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan Undang-Undang melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain ataukah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Dan dapat dianggap dengan memiliki apabila barang tersebut dijual, digadaikan, dibuang, dan sebagainya (untuk kepentingan sendiri atau orang lain);

Menimbang bahwa adapun pengertian "barang" dalam perkembangannya adalah benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan "yang sebagian" adalah milik petindak sendiri;

Menimbang bahwa terkait dengan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa sekitar bulan Agustus 2021, saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO mulai berkomunikasi dengan saksi WIRAWAN SUHARIYONO (suami Terdakwa) dimana keduanya adalah teman semasa SMA dan selanjutnya terjalin komunikasi yang baik antara keduanya dan juga Terdakwa EVIL MASRUFI Binti Alm. ABDUL MAJID, kemudian saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO menanyakan apakah Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO (suami Terdakwa) sudah memiliki rumah, lalu Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO (suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) berterus terang belum memiliki rumah dan masih tinggal di asrama, selanjutnya saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO menawarkan bantuan untuk memberi pinjaman uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk membeli rumah sebagai tempat tinggal sekaligus untuk tempat usaha, dengan kesepakatan setelah membeli rumah tersebut, Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO (suami Terdakwa) akan memberikan sertifikatnya kepada saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO, serta akan mengembalikan uang milik saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO dengan cara mencicil setiap 1 (satu) tahun sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga dalam waktu 4 (empat) tahun pinjaman sudah lunas, baru sertifikat diambil oleh Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO (suami Terdakwa);

Menimbang bahwa saksi WIRAWAN SUHARIYONO (suami Terdakwa) kemudian mengirimkan foto rumah dan sertifikat melalui whatsapp kepada saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO agar saksi korban menjadi percaya, selanjutnya saksi WIRAWAN SUHARIYONO mengirim ke saksi korban nomor rekening BRI dengan No.Rek. 803301001270538 atas nama WIRAWAN SUHARIYONO, kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO mengirimkan uang untuk pembelian rumah tersebut dengan cara debet rekening dari Bank Mandiri Jl.Panglima Sudirman Kota Madiun atas nama PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO nomor rekening 1710007080388 dengan berita Pembelian rumah ke rekening BRI dengan No.Rek. 803301001270538 atas nama WIRAWAN SUHARIYONO sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan setelah itu saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO memberikan informasi melalui whatsapp bahwa uang telah ditransfer ke rekening saksi WIRAWAN SUHARIYONO, dimana setelah menerima uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Terdakwa dan suaminya yaitu saksi WIRAWAN SUHARIYONO tanpa sepengetauhan dan sejauh dari saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO terlebih dahulu, telah mengambil uang yang ditransfer tersebut dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya antara lain sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 27 Desember 2021 membayar pelunasan pinjaman di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan (nomor rekening 0301836 atas nama EVIL MASRUFI sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 29 Desember 2021 membayar pinjaman atas nama EVIL MASRUFI kepada UZI FARIDAH sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 30 Desember 2021 membayar pelunasan pinjaman di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan (nomor rekening 0301816 atas nama WIRAWAN SUHARIYONO sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- d. Pada tanggal 7 Februari 2022 membayar pelunasan pinjaman di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan (nomor rekening 0301.1 atas nama EVIL MASRUFI sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- e. Pada tanggal 16 Juni 2021 membayar pelunasan pinjaman ke Kartika Satya Bhakti 0819 Primer Koperasi atas nama WIRAWAN SUHARIYONO sejumlah Rp34.015.000,00 (tiga puluh empat juta lima belas ribu rupiah);
- f. Membayar pelunasan pinjaman ke Kartika Satya Bhakti 0819 Primer Koperasi atas nama WIRAWAN SUHARIYONO sejumlah Rp49.051.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh satu ribu rupiah);
- g. Pembelian 2 (dua) unit rompong burger, 1 (satu) buah freezer, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah wajan;

Dan sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar tanggal 10 Januari 2022 saksi korban menanyakan melalui whatsapp “Rmhnya kmrn sudah dibeli” dan dijawab oleh saksi WIRAWAN SUHARIYONO “Belum boss, masih proses... dana masih dipegang istri”, padahal sebagian dari dana tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO untuk kepentingan pribadi, antara lain sebagaimana tersebut di atas dan tidak dipergunakan untuk membeli rumah sesuai dengan kesepakatan dengan saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO dan perbuatan Terdakwa serta saksi WIRAWAN SUHARIYONO tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejauh dari saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO, selanjutnya pada bulan Maret 2022, ketika saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO menanyakan kepada saksi WIRAWAN SUHARIYONO perihal rumah yang akan dibeli tersebut karena sertifikat belum diberikan kepada saksi korban, saksi WIRAWAN SUHARIYONO menjawab bahwa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari saksi korban tersebut tidak dibelikan rumah dan sudah dipergunakan untuk kebutuhan pribadi saksi WIRAWAN SUHARIYONO dan Terdakwa, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO meminta agar uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut dikembalikan, namun hanya dijanjikan oleh Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa selaku istri dari saksi WIRAWAN SUHARIYONO, mengetahui bahwa saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO bersedia membantu Terdakwa dan suaminya yaitu saksi WIRAWAN SUHARIYONO dengan mentransfer uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan ketika uang tersebut ditransfer melalui Bank dan diterima oleh Terdakwa serta saksi WIRAWAN SUHARIYONO, Terdakwa selaku istri tidak mengingatkan saksi WIRAWAN SUHARIYONO untuk mempergunakan uang tersebut sesuai dengan kesepakatan awal dengan saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO yaitu membeli rumah sekaligus untuk tempat usaha dan Terdakwa justru turut serta mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi antara lain membayar sejumlah hutang termasuk hutang atas nama Terdakwa, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO;

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2022, ketika dimintai pertanggungjawaban oleh saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO melalui whatsapp, Terdakwa menjawab "*Maaf ya om, sebelum ada langkah...rencana om...ap ad jln kluar lg ta utk kami...biar kami mengusahakan lg...sblmny trima kasih bnyk atas semuanya yg tak bisa kami ungkapkan...dan maaf utk smua kesalahan kami ini*", kemudian setelah dimintai pertanggungjawaban dari Terdakwa dan suaminya yaitu saksi WIRAWAN SUHARIYONO dan tidak ada itikad baik dari keduanya untuk mengembalikan uang milik saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut, akhirnya saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun Kota dan setelah kejadian ini dilaporkan ke Polres Madiun Kota, saksi WIRAWAN SUHARIYONO mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening milik saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO, dengan tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan suaminya yaitu saksi WIRAWAN SUHARIYONO, saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja karena bersumber dari niat untuk mempergunakan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang seluruhnya adalah milik dari saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dimana uang tersebut berada di dalam penguasaan Terdakwa dan suaminya saksi WIRAWAN SUHARIYONO, karena sebelumnya saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO menawarkan bantuan untuk memberi pinjaman uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk membeli rumah sebagai tempat tinggal sekaligus untuk tempat usaha, dengan kesepakatan setelah membeli rumah tersebut, Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO (suami Terdakwa) akan memberikan sertifikatnya kepada saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO, serta akan mengembalikan uang milik saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO dengan cara mencicil setiap 1 (satu) tahun sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga dalam waktu 4 (empat) tahun pinjaman sudah lunas, baru sertifikat diambil oleh Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO (suami Terdakwa), lalu saksi WIRAWAN SUHARIYONO (suami Terdakwa) kemudian mengirimkan foto rumah dan sertifikat melalui whatsapp kepada saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO agar saksi korban menjadi percaya, selanjutnya saksi WIRAWAN SUHARIYONO mengirim ke saksi korban nomor rekening BRI dengan No.Rek. 803301001270538 atas nama WIRAWAN SUHARIYONO, kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO mengirimkan uang untuk pembelian rumah tersebut dengan cara debet rekening dari Bank Mandiri Jl.Panglima Sudirman Kota Madiun atas nama PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO nomor rekening 1710007080388 dengan berita Pembelian rumah ke rekening BRI dengan No.Rek. 803301001270538 atas nama WIRAWAN SUHARIYONO sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan setelah itu saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO memberikan informasi melalui whatsapp bahwa uang telah ditransfer ke rekening saksi WIRAWAN SUHARIYONO;

Menimbang bahwa selanjutnya niat Terdakwa tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan materil yakni dengan cara yaitu setelah menerima uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Terdakwa dan suaminya yaitu saksi WIRAWAN SUHARIYONO tanpa sepengetahuan dan sejauh dari saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO terlebih dahulu, telah mengambil uang yang ditransfer tersebut dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya antara lain sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 27 Desember 2021 membayar pelunasan pinjaman di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan (nomor rekening 0301836 atas nama EVIL MASRUFI sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 29 Desember 2021 membayar pinjaman atas nama EVIL MASRUFI kepada UZI FARIDAH sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah);
- c. Pada tanggal 30 Desember 2021 membayar pelunasan pinjaman di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan (nomor rekening 0301816 atas nama WIRAWAN SUHARIYONO sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- d. Pada tanggal 7 Februari 2022 membayar pelunasan pinjaman di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan (nomor rekening 0301.1 atas nama EVIL MASRUFI sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- e. Pada tanggal 16 Juni 2021 membayar pelunasan pinjaman ke Kartika Satya Bhakti 0819 Primer Koperasi atas nama WIRAWAN SUHARIYONO sejumlah Rp34.015.000,00 (tiga puluh empat juta lima belas ribu rupiah);
- f. Membayar pelunasan pinjaman ke Kartika Satya Bhakti 0819 Primer Koperasi atas nama WIRAWAN SUHARIYONO sejumlah Rp49.051.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh satu ribu rupiah);
- g. Pembelian 2 (dua) unit rompong burger, 1 (satu) buah freezer, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah wajan;

Dan sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO;

Menimbang bahwa kemudian sekitar tanggal 10 Januari 2022 saksi korban menanyakan melalui whatsapp "*Rmhnya kmrn sudah dibeli*" dan dijawab oleh saksi WIRAWAN SUHARIYONO "*Belum boss, masih proses... dana masih dipegang istri*", padahal sebagian dari dana tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO untuk kepentingan pribadi, antara lain sebagaimana tersebut di atas dan tidak dipergunakan untuk membeli rumah sesuai dengan kesepakatan dengan saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO dan perbuatan Terdakwa serta saksi WIRAWAN SUHARIYONO tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO, selanjutnya pada bulan Maret 2022, ketika saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO menanyakan kepada saksi WIRAWAN SUHARIYONO perihal rumah yang akan dibeli tersebut karena sertifikat belum diberikan kepada saksi korban, saksi WIRAWAN SUHARIYONO menjawab bahwa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari saksi korban tersebut tidak dibelikan rumah dan sudah dipergunakan untuk kebutuhan pribadi saksi WIRAWAN SUHARIYONO dan Terdakwa, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut dikembalikan, namun hanya dijanjikan oleh Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku istri dari saksi WIRAWAN SUHARIYONO, mengetahui bahwa saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO bersedia membantu Terdakwa dan suaminya yaitu saksi WIRAWAN SUHARIYONO dengan mentransfer uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan ketika uang tersebut ditransfer melalui Bank dan diterima oleh Terdakwa serta saksi WIRAWAN SUHARIYONO, Terdakwa selaku istri tidak mengingatkan saksi WIRAWAN SUHARIYONO untuk mempergunakan uang tersebut sesuai dengan kesepakatan awal dengan saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO yaitu membeli rumah sekaligus untuk tempat usaha dan Terdakwa justru turut serta mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi antara lain membayar sejumlah hutang termasuk hutang atas nama Terdakwa, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO;

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2022, ketika dimintai pertanggungjawaban oleh saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO melalui whatsapp, Terdakwa menjawab "*Maaf ya om, sebelum ada langkah...rencana om...ap ad jln kluar lg ta utk kami...biar kami mengusahakan lg...sblmny trima kasih bnyk atas semuanya yg tak bisa kami ungkapkan...dan maaf utk smua kesalahan kami ini*", kemudian setelah dimintai pertanggungjawaban dari Terdakwa dan suaminya yaitu saksi WIRAWAN SUHARIYONO dan tidak ada itikad baik dari keduanya untuk mengembalikan uang milik saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut, akhirnya saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun Kota dan setelah kejadian ini dilaporkan ke Polres Madiun Kota, saksi WIRAWAN SUHARIYONO mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening milik saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO, dengan tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan suaminya yaitu saksi WIRAWAN SUHARIYONO, saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mempergunakan uang sejumlah

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain *in casu* saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO seolah-olah uang tersebut adalah miliknya sendiri, dimana uang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan namun karena dipinjamkan oleh saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO kepada Terdakwa serta suami Terdakwa yaitu saksi WIRAWAN SUHARIYONO dengan kesepakatan sebagaimana terurai di dalam fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan secara melawan hukum karena tanpa sepengetahuan dan tanpa sejijn dari saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan kewajiban hukumnya untuk mengembalikan seluruh uang milik saksi korban yang telah habis dipakai, namun ternyata Terdakwa serta suami Terdakwa yaitu saksi WIRAWAN SUHARIYONO hanya mengembalikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening milik saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO dan bertentangan pula dengan hak subjektif saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO yang seharusnya menerima kembali sekuruh uang miliknya yang telah dipakai oleh Terdakwa serta suami Terdakwa yaitu saksi WIRAWAN SUHARIYONO, padahal Terdakwa menginsafi serta mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut yakni saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”;

Menimbang bahwa apa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh lakukan (*doenpleger*) mempunyai pengertian bukan ia sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, jadi sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Orang lain yang disuruh hanya merupakan alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa turut serta (*medeplegen*) melakukan mempunyai pengertian bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang tetapi keduanya harus melakukan perbuatan dalam pelaksanaan, jadi melakukan anasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau elemen dari peristiwa pidana. (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Serta Komentar - komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R. Soesilo, Politeia-Bogor 1996);

Menimbang bahwa menurut Prof. Hattum, *Medepelegen* haruslah diartikan sebagai suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain artinya kesengajaan untuk turut serta melakukan culpus delict itu dapat dihukum. Oleh karena itu opzet seorang medeplegen harus dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur opzet yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan. (Hukum Pidana. Oleh, Eddy O.S. Hiariej. Buku Materi Pokok Hukum Pidana. Universitas terbuka, hal,11.30)

Menimbang bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa sekitar bulan Agustus 2021, saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO mulai berkomunikasi dengan saksi WIRAWAN SUHARIYONO (suami Terdakwa) dimana keduanya adalah teman semasa SMA dan selanjutnya terjalin komunikasi yang baik antara keduanya dan juga Terdakwa EVIL MASRUFI Binti Alm. ABDUL MAJID, kemudian saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO menanyakan apakah Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO (suami Terdakwa) sudah memiliki rumah, lalu Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO (suami Terdakwa) berterus terang belum memiliki rumah dan masih tinggal di asrama, selanjutnya saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO menawarkan bantuan untuk memberi pinjaman uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk membeli rumah sebagai tempat tinggal sekaligus untuk tempat usaha, dengan kesepakatan setelah membeli rumah tersebut, Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO (suami Terdakwa) akan memberikan sertifikatnya kepada saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO, serta akan mengembalikan uang milik saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO dengan cara mencicil setiap 1 (satu) tahun sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga dalam waktu 4 (empat) tahun pinjaman sudah lunas, baru sertifikat diambil oleh Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO (suami Terdakwa);

Menimbang bahwa saksi WIRAWAN SUHARIYONO (suami Terdakwa) kemudian mengirimkan foto rumah dan sertifikat melalui whatsapp kepada saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO agar saksi korban menjadi percaya, selanjutnya saksi WIRAWAN SUHARIYONO mengirim ke saksi korban nomor rekening BRI dengan No.Rek. 803301001270538 atas nama WIRAWAN

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARIYONO, kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO mengirimkan uang untuk pembelian rumah tersebut dengan cara debet rekening dari Bank Mandiri Jl.Panglima Sudirman Kota Madiun atas nama PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO nomor rekening 1710007080388 dengan berita Pembelian rumah ke rekening BRI dengan No.Rek. 803301001270538 atas nama WIRAWAN SUHARIYONO sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan setelah itu saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO memberikan informasi melalui whatsapp bahwa uang telah ditransfer ke rekening saksi WIRAWAN SUHARIYONO, dimana setelah menerima uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Terdakwa dan suaminya yaitu saksi WIRAWAN SUHARIYONO tanpa sepenugetahuan dan sejauh dari saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO terlebih dahulu, telah mengambil uang yang ditransfer tersebut dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya antara lain sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 27 Desember 2021 membayar pelunasan pinjaman di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan (nomor rekening 0301836 atas nama EVIL MASRUFI sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 29 Desember 2021 membayar pinjaman atas nama EVIL MASRUFI kepada UZI FARIDAH sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Pada tanggal 30 Desember 2021 membayar pelunasan pinjaman di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan (nomor rekening 0301816 atas nama WIRAWAN SUHARIYONO sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- d. Pada tanggal 7 Februari 2022 membayar pelunasan pinjaman di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan (nomor rekening 0301.1 atas nama EVIL MASRUFI sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- e. Pada tanggal 16 Juni 2021 membayar pelunasan pinjaman ke Kartika Satya Bhakti 0819 Primer Koperasi atas nama WIRAWAN SUHARIYONO sejumlah Rp34.015.000,00 (tiga puluh empat juta lima belas ribu rupiah);
- f. Membayar pelunasan pinjaman ke Kartika Satya Bhakti 0819 Primer Koperasi atas nama WIRAWAN SUHARIYONO sejumlah Rp49.051.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pembelian 2 (dua) unit rompong burger, 1 (satu) buah freezer, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah wajan;

Dan sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO;

Menimbang bahwa kemudian sekitar tanggal 10 Januari 2022 saksi korban menanyakan melalui whatsapp "*Rmhnya kmrn sudah dibeli*" dan dijawab oleh saksi WIRAWAN SUHARIYONO "*Belum boss, masih proses... dana masih dipegang istri*", padahal sebagian dari dana tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO untuk kepentingan pribadi, antara lain sebagaimana tersebut di atas dan tidak dipergunakan untuk membeli rumah sesuai dengan kesepakatan dengan saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO dan perbuatan Terdakwa serta saksi WIRAWAN SUHARIYONO tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejauh dari saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO, selanjutnya pada bulan Maret 2022, ketika saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO menanyakan kepada saksi WIRAWAN SUHARIYONO perihal rumah yang akan dibeli tersebut karena sertifikat belum diberikan kepada saksi korban, saksi WIRAWAN SUHARIYONO menjawab bahwa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari saksi korban tersebut tidak dibelikan rumah dan sudah dipergunakan untuk kebutuhan pribadi saksi WIRAWAN SUHARIYONO dan Terdakwa, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO meminta agar uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut dikembalikan, namun hanya dijanjikan oleh Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku istri dari saksi WIRAWAN SUHARIYONO, mengetahui bahwa saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO bersedia membantu Terdakwa dan suaminya yaitu saksi WIRAWAN SUHARIYONO dengan mentransfer uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan ketika uang tersebut ditransfer melalui Bank dan diterima oleh Terdakwa serta saksi WIRAWAN SUHARIYONO, Terdakwa selaku istri tidak mengingatkan saksi WIRAWAN SUHARIYONO untuk mempergunakan uang tersebut sesuai dengan kesepakatan awal dengan saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO yaitu membeli rumah sekaligus untuk tempat usaha dan Terdakwa justru turut serta mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi antara lain membayar sejumlah hutang termasuk hutang atas nama Terdakwa, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejauh dari saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO;

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2022, ketika dimintai pertanggungjawaban oleh saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO melalui whatsapp, Terdakwa menjawab “*Maaf ya om, sebelum ada langkah...rencana om...ap ad jln kluar lg ta utk kami...biar kami mengusahakan lg...sblmny trima kasih bnyk atas semuanya yg tak bisa kami ungkapkan...dan maaf utk semua kesalahan kami ini*”, kemudian setelah dimintai pertanggungjawaban dari Terdakwa dan suaminya yaitu saksi WIRAWAN SUHARIYONO dan tidak ada itikad baik dari keduanya untuk mengembalikan uang milik saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut, akhirnya saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun Kota dan setelah kejadian ini dilaporkan ke Polres Madiun Kota, saksi WIRAWAN SUHARIYONO mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima ratus rupiah) ke rekening milik saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO, dengan tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan suaminya yaitu saksi WIRAWAN SUHARIYONO, saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti adanya kerjasama antara Terdakwa dan suaminya yaitu saksi WIRAWAN SUHARIYONO, dimana masing-masing memiliki perannya yaitu saksi WIRAWAN SUHARIYONO (suami Terdakwa) berperan mengirimkan foto rumah dan sertifikat melalui whatsapp kepada saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO agar saksi korban menjadi percaya, selanjutnya saksi WIRAWAN SUHARIYONO mengirim ke saksi korban nomor rekening BRI dengan No.Rek. 803301001270538 atas nama WIRAWAN SUHARIYONO, kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO mengirimkan uang untuk pembelian rumah tersebut dengan cara debet rekening dari Bank Mandiri Jl.Panglima Sudirman Kota Madiun atas nama PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO nomor rekening 1710007080388 dengan berita Pembelian rumah ke rekening BRI dengan No.Rek. 803301001270538 atas nama WIRAWAN SUHARIYONO sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan setelah itu saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO memberikan informasi melalui whatsapp bahwa uang telah ditransfer ke rekening saksi WIRAWAN SUHARIYONO, dimana setelah menerima uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Terdakwa dan suaminya yaitu saksi

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRAWAN SUHARIYONO tanpa sepengetahuan dan sejin dari saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO terlebih dahulu, telah mengambil uang yang ditransfer tersebut dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya antara lain sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 27 Desember 2021 membayar pelunasan pinjaman di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan (nomor rekening 0301836 atas nama EVIL MASRUFI sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 29 Desember 2021 membayar pinjaman atas nama EVIL MASRUFI kepada UZI FARIDAH sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Pada tanggal 30 Desember 2021 membayar pelunasan pinjaman di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan (nomor rekening 0301816 atas nama WIRAWAN SUHARIYONO sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- d. Pada tanggal 7 Februari 2022 membayar pelunasan pinjaman di KSPPS Artha Mega Fortuna Pasuruan (nomor rekening 0301.1 atas nama EVIL MASRUFI sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- e. Pada tanggal 16 Juni 2021 membayar pelunasan pinjaman ke Kartika Satya Bhakti 0819 Primer Koperasi atas nama WIRAWAN SUHARIYONO sejumlah Rp34.015.000,00 (tiga puluh empat juta lima belas ribu rupiah);
- f. Membayar pelunasan pinjaman ke Kartika Satya Bhakti 0819 Primer Koperasi atas nama WIRAWAN SUHARIYONO sejumlah Rp49.051.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh satu ribu rupiah);
- g. Pembelian 2 (dua) unit rompong burger, 1 (satu) buah freezer, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah wajan;

Dan sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO;

Menimbang bahwa kemudian sekitar tanggal 10 Januari 2022 saksi korban menanyakan melalui whatsapp "*Rmhnya kmrn sudah dibeli*" dan dijawab oleh saksi WIRAWAN SUHARIYONO "*Belum boss, masih proses... dana masih dipegang istri*", padahal sebagian dari dana tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO untuk kepentingan pribadi, antara lain sebagaimana tersebut di atas dan tidak dipergunakan untuk membeli rumah sesuai dengan kesepakatan dengan saksi korban PRIYO NANANG MEI

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEPRAPTO dan perbuatan Terdakwa serta saksi WIRAWAN SUHARIYONO tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejauh dari saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO, selanjutnya pada bulan Maret 2022, ketika saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO menanyakan kepada saksi WIRAWAN SUHARIYONO perihal rumah yang akan dibeli tersebut karena sertifikat belum diberikan kepada saksi korban, saksi WIRAWAN SUHARIYONO menjawab bahwa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari saksi korban tersebut tidak dibelikan rumah dan sudah dipergunakan untuk kebutuhan pribadi saksi WIRAWAN SUHARIYONO dan Terdakwa, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO meminta agar uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut dikembalikan, namun hanya dijanjikan oleh Terdakwa dan saksi WIRAWAN SUHARIYONO;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku istri dari saksi WIRAWAN SUHARIYONO, mengetahui bahwa saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO bersedia membantu Terdakwa dan suaminya yaitu saksi WIRAWAN SUHARIYONO dengan mentransfer uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan ketika uang tersebut ditransfer melalui Bank dan diterima oleh Terdakwa serta saksi WIRAWAN SUHARIYONO, Terdakwa selaku istri tidak mengingatkan saksi WIRAWAN SUHARIYONO untuk mempergunakan uang tersebut sesuai dengan kesepakatan awal dengan saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO yaitu membeli rumah sekaligus untuk tempat usaha dan Terdakwa justru turut serta mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi antara lain membayar sejumlah hutang termasuk hutang atas nama Terdakwa, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejauh dari saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah mewujudkan perbuatan pelaksanaan atau telah mewujudkan anasir atau elemen turut serta melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan suaminya yakni saksi WIRAWAN SUHARIYONO, sehingga dapat dikualifikasi sebagai "Orang yang turut serta melakukan delik pidana";

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Sebagai yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertulis tertanggal 4 Desember 2023 yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam pembelaan tersebut dan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan barang bukti tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan menurut hukum merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Terdakwa seperti sedia kala; dan
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap materi pembelaan tentang keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang tidak dipanggil secara paksa ke persidangan dan keterangannya hanya dibacakan oleh Penuntut Umum, keterangan mana diambil tanpa disumpah terlebih dahulu sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 162 KUHAP serta Pasal 159 ayat (2) KUHAP, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 159 KUHAP menyatakan sebagai berikut :

- (1) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.
- (2) Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya ditentukan pula di dalam Pasal 162 KUHAP yakni sebagai berikut:

- (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;
- (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 159 KUHAP, dihubungkan dengan surat panggilan kepada para saksi, maka diketahui bahwa pada saat saksi 1 maupun saksi 2 tidak hadir di persidangan, Hakim Ketua telah memerintahkan supaya saksi-saksi tersebut dihadapkan ke persidangan, sebagaimana surat pemanggilan saksi sebagai berikut :

Untuk saksi 1 PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO:

- Surat pemanggilan saksi tertanggal 23 Oktober 2023 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, yang diterima langsung oleh yang bersangkutan;
- Surat pemanggilan saksi tertanggal 6 November 2023 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 7 November 2023, yang diterima langsung oleh yang bersangkutan;
- Surat pemanggilan saksi tertanggal 7 November 2023 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, yang bersangkutan tidak berada di alamat tersebut dan diterima oleh orang lain atas nama Yuni;

Untuk saksi 2 FITRI WAHYUNINGSIH:

- Surat pemanggilan saksi tertanggal 23 Oktober 2023 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, yang diterima langsung oleh yang bersangkutan;
- Surat pemanggilan saksi tertanggal 6 November 2023 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 7 November 2023, yang diterima langsung oleh yang bersangkutan;
- Surat pemanggilan saksi tertanggal 7 November 2023 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, yang bersangkutan tidak berada di alamat tersebut dan diterima oleh orang lain atas nama Yuni;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemanggilan kepada saksi 1 dan saksi 2 sesuai dengan surat pemanggilan saksi tersebut di atas, baik saksi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi 2 tidak hadir di persidangan dan menurut penyampaian Penuntut Umum, para saksi sedang menjalankan ibadah umroh, meskipun demikian perihal panggil paksa terhadap para saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa "dapat" pada kalimat "maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan" bersifat fakultatif dan tidak imperatif sehingga tidak ada keharusan untuk melakukan panggilan secara paksa terhadap para saksi, lagipula dalam perkara pidana *in casu*, beban pembuktian berada pada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap panggilan sidang yang dilakukan oleh Penuntut Umum kepada saksi 1 dan saksi 2 sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan jika dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 162 KUHAP, oleh karena ada halangan yang sah sehingga tidak dapat hadir di persidangan, maka permintaan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan para saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keterangan para saksi yang dibacakan di persidangan tanpa disumpah sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan oleh hakim sebagai persesuaian dengan alat bukti lain, menurut Majelis Hakim jika mengacu pada ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP, maka oleh karena keterangan itu sebelumnya tidak diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu tidak dapat disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang bahwa terhadap pembuktian dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yakni saksi WIRAWAN SUHARIYONO dan saksi R.M.ARIEF KEMALUDIN,SE,Ak, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tentang minimal dua alat bukti ditambah keyakinan Hakim sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap materi keberatan tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) bendel percakapan antara PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO dengan WIRAWAN SUHARIYONO melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp;
- Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana uang ini tiba-tiba masuk ke rekening PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO;

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut tidak dapat mendukung alat bukti yang lain karena percakapan tersebut hanya dilakukan oleh Priyo Nanang Mei Soeprapto dengan Wirawan Suhariyono, dalam percakapan tersebut tidak ada satu pun yang menyenggung atau terkait dengan Terdakwa, bukti percakapan yang dilampirkan berupa fotokopi dari berkas perkara penyidik Denpom V/1 Madiun terlihat dari Kopstuk barang bukti, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) bendel percakapan antara PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO dengan WIRAWAN SUHARIYONO melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp;
- Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana uang ini tiba-tiba masuk ke rekening PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO;

Telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 199/PenPid.B-SITA/2023/PN Mad sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dimana dalam persidangan baik para saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti maupun bukti surat yang terlampir dalam berkara perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan pula dengan keadaan memberatkan serta meringankan bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang masuk ke rekening PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO;

Yang disita dari saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO, maka dikembalikan kepada saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO;

- 1 (satu) bendel percakapan antara PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO dengan WIRAWAN SUHARIYONO melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO sejumlah Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih sekolah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EVIL MASRUFI Binti Alm. ABDUL MAJID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang masuk ke rekening PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO;

Dikembalikan kepada saksi korban PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO;

- 1 (satu) bendel percakapan antara PRIYO NANANG MEI SOEPRAPTO dengan WIRAWAN SUHARIYONO melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H.,M.H., dan Ade Irma Susanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umi Tien Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Sugianto,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Dian Mega Ayu, S.H.,M.H.

Ade Irma Susanti, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umi Tien Rahmawati, S.H.

Hal. 50 dari 49 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50